



## **PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sry**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pesisir Kapuas Gg Lestari , Rt 002, Rw 008, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir sungai kakap, 16 November 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pesisir Kapuas Gg.Lestari, Rt 001, Rw 008, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**Hal. 1 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 13 Desember 2018. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 7 April 2016 di Kecamatan Sungai Raya yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/18/IV/2016 tertanggal 7 Februari 2016;

2.-----B

ahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama dua tahun dua bulan di desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, setelah itu Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, hingga sekarang;

4.-----B

ahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana

**Hal. 2 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsiyla binti Hasim, Tempat/Tanggal lahir; Kubu Raya, 1 Mei 2016, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

5.-----B

ahwa, pada awal bulan Mei tahun 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat tidak hormat sama orang tua Penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai dan itu sudah sering kali diucapkan oleh Tergugat, sehingga pada pertengahan bulan Juli tahun 2018, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pindah kekediaman orang tua Tergugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;

6.-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7.-----B

ahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

8.-----B

ahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan

Hal. 3 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan Peggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Peggugat;

9.-----B

ahwa, Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Rayac.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hasim bin Ahmad Siyam ) terhadap Peggugat (**Peggugat**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.Sry, tanggal 13 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 342/18/IV/2016 tertanggal 7 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

**Saksi I**, lahir di Terentang 29 Juli 1953, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Raya Mekar Baru RT 002 RW 008 Desa Mekar Baru, Kecamatan

**Hal. 5 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Kakek Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasim, pada tahun 2016 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arsiyla;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Baru;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak hormat sama orang tua Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

**Hal. 6 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



2.-----

**Saksi II**, lahir di Pontianak 15 Februari 1995, pekerjaan Mengurus rumah  
Tangga, tempat tinggal di Dusun Pesisir Kapuas Gg Lestari, RT 002, RW  
008, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,  
Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah  
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki  
bernama Hasim, sekitar 2 tahun yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak  
perempuan bernama Arsiyla;

-Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Baru;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,  
namun sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih  
dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada  
Penggugat, Tergugat tidak hormat sama orang tua Penggugat dan  
setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai  
kepada Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat  
bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak  
bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.





---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

**Hal. 8 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**





maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 7 April 2016 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak hormat sama orang tua Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2018 disebabkan Tergugat kembali berkata kasar kepada Penggugat dan mengucapkan cerai kepada Penggugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

**Hal. 9 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak hormat sama orang tua Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada

**Hal. 10 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2016 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak hormat sama orang tua Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yang lalu lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Hal. 11 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang

**Hal. 12 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan  
sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتلا كمالذى فى نإقمحرو قدوممكنيلعجوا هيلالونكستلا اجاوزأ  
مكسفنأ نممكلقلاخ نأ متياً ن مو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan  
ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal  
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116  
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis  
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak  
melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil  
atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat  
telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149  
ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

**Hal. 13 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

**Hal. 14 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Ahmad Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**1. Mardha Tillah, S.H.I.,**

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

**2.Nurhasan, S.H.I., ME.**

**Panitera Pengganti**

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

**Hal. 15 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 2. Biaya Alat tulis kantor | Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan         | Rp. 225.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi           | Rp. 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai           | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah                     | Rp. 316.000,00      |

Hal. 16 dari 15 Put. No. 95/Pdt.G/2018/PA.Sry.